

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Pembentukan Hukum (*Rechtsschepping*) dalam Sistem Peradilan Indonesia

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti

Faculty of Law, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia.

*Corresponding author e-mail: winz.fh@gmail.com

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Judicial Paradigm; Judicial Law Finding; Law Making. Riwayat Artikel Disubmit: Aug 7, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025. DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107752	In Law No. 48 of 2009 concerning judicial power, the legal discovery system is a unit consisting of methods, sources, subjects, schools, and processes for discovering the law. This system provides guidelines for legal discovery subjects in conducting legal discovery in Indonesia. In the Indonesian legal system, the role of judges has evolved beyond merely applying the law to include upholding morality and substantive justice. In the civil law system, the process of <i>Rechtsfinding</i>, or legal discovery, is important when written legal norms are unavailable or inadequate. Judges must refer to legal principles, doctrines, customary law, and general legal principles to fulfill society's sense of justice. This has led to a paradigm shift from passive judges who enforce the law to progressive judges who create law (<i>rechtsschepping</i>). Thus, judges play a crucial role in ensuring the sustainability of adaptive law by striking a balance between legal certainty, justice, and the benefits of law in society. This research uses two approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach examines all laws or regulations related to the legal issue being addressed. Legal discovery (<i>rechtsvinding</i>) is a crucial yet complex process, as its focus is on the application of written law. Judges must explore the law as it exists in society and cannot dismiss cases simply because there is no regulation. The paradigm shift of judges from a passive role as law enforcers to a more progressive one as lawmakers is a response to the dynamic and complex developments in society.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum *eropa continental*, di mana hal tersebut tidak lepas dari politik hukum Indonesia masa lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah membawa dampak sangat besar bagi perjalanan berbangsa dan bernegara di sebuah negara. Indonesia sebelum merdeka diduduki oleh Belanda, dan Belanda memberlakukan hukumnya di Indonesia saat itu, meskipun pemberlakuan itu bukan diperuntukan bagi masyarakat Indonesia, namun bagi warga Belanda dan Eropa yang mendiami wilayah Indonesia saat itu. Sejarah mencatat bahwa Belanda memberlakukan pembagian penduduk, dimana dibagi dalam tiga golongan yakni Eropa, Timur Asing dan Bumi Putera. Pembagian ini mempengaruhi penerapan hukum yang berlaku bagi setiap golongan, di mana golongan Eropa dan Timur Asing umumnya mengikuti hukum perdata barat, sementara golongan Bumi Putera mengikuti hukum adat dimana untuk mempertegas pemberlakuan hukum saat itu. Mariam Darus Badruzaman (Badruzaman, 2001: 1) menjelaskan bahwa Hukum perdata Indonesia yang berlaku sekarang adalah peninggalan zaman Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* yang mulai berlaku di Belanda sejak Tahun 1848”.

Hingga kini, Indonesia masih menggunakan hukum-hukum Belanda salah satunya adalah BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan asas konkordansi sebagai asas hukum dan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarahnya BW yang berasal dari Belanda, namun ternyata Belanda juga terinspirasi oleh Code Napoleon, di mana saat Belanda diduduki oleh Prancis, dan kemudian setelahnya Belanda ingin merancang hukum nasional sendiri, akhirnya tahun 1838 BW diundangkan, berdasarkan model Prancis namun dikombinasikan dengan ciri khas nasional, sebagaimana dalam buku *Historische Inleiding tot het Nederlands Recht*, oleh C. Asser (Asser, 1982: 45). BW sendiri disusun oleh Komisi Kodifikasi yang dipimpin oleh Mr. J.M Kemper dan dilanjutkan oleh J.H. Derkx, dengan struktur yang hampir identik dengan *Code Civil* Prancis, karena memang pada awal abad ke-19 Belanda menjadi bagian dari kekaisaran Prancis (18-6 – 1813), di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte yang memberlakukan *Code Civil* di Belanda.

Politik hukum sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW Indonesia) dapat dimaklumi jika terdapat beberapa hal atau asas-asas hukum yang tidak sesuai dengan kaidah hukum Indonesia, namun untuk mengatasi hal tersebut, BW Indonesia telah dilakukan perbaikan dengan menghapus atau tidak memberlakukan beberapa pasal/bab dan digantikan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga sampai saat ini BW Indonesia masih digunakan, meskipun telah dicoba melakukan penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tak hanya itu, sistem hukum *civil law* atau *eropa continental* juga berpengaruh pada sistem peradilan Indonesia, di mana Hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu harus mencari dasar hukum dari peraturan perundang-undang dari yang tertinggi terlebih dahulu, dan untuk itu Indonesia mengenal hierarki perundang-undangan. Hierarki berfungsi sebagai alat hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang masuk melalui pengadilan untuk diselesaikan. Meskipun sebelum hakim memeriksa perkara, pada sidang pertama hakim wajib mendamaikan para pihak (Pasal 130 HIR/154RBg) dengan memberi kesempatan untuk melakukan mediasi di Pengadilan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa sering kali diserahkan kepada badan peradilan sebagai perwujudan hukum yang konkret. Hakim wajib menyelesaikan perkara meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya secara eksplisit, dan hakim dilarang menolak perkara yang masuk dihadapannya, sebagaimana pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut senada dengan Pasal 22 AB (*Algemene Bealigen van Wetgeving voor Indonesie*). Dengan demikian hakim dapat melakukan penafsiran hukum serta interpretasi hukum untuk aturan-aturan hukum yang samar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada tulisan ini, penulis ingin membahas mengenai apa saja yang dapat dilakukan hakim dalam memeriksa perkara sedangkan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 133). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi (Suteki dan Taufani: 174).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum demi terciptanya negara hukum, maka institusi pengadilan wajib memeriksa perkara yang masuk di pengadilan. Tidak ada alasan apakah ada hukumnya atau tidak, namun ketika gugatan dibuat dan jelas terdapat sengketa, terdapat perbuatan hukum yang melanggar hukum maka Hakim wajib memutuskan sengketa secara adil. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, hakim diuntut untuk mencari dasar hukum pada hukum positif, namun ketika tidak ditemukan, atau kurang jelas hukumnya maka Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sebagaimana Pasal 10 (1) UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, baik peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama.

Selain itu khusus untuk Peradilan Agama tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Perkara

Penemuan hukum dalam sistem *civil law* bukanlah hal yang mudah, dikarenakan yang menjadi prioritas adalah mencari dasar hukum di hukum tertulis terlebih dahulu. Ketika tidak

ditemukan atau ditemukan namun tidak jelas maka hakim boleh melakukan analisis terhadap asas/doktrin, bunyi pasal, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lain-lain sebagai bentuk upaya mencari dan menemukan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (Itmam, 2021: 57).

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah “*toepassing van regels op feiten en de regels geeft allen de wet*” (penerapan peraturan terhadap fakta-fakta dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan oleh undang-undang). Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu individu, putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya. Dalam arti tertentu menurut D.H.M. Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Lebih konkret lagi dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau *das sein*. Peristiwa konkret ini harus terhubung dengan peraturan hukum agar tercakup dalam peraturan hukumnya. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkret agar dapat diterapkan (Badriyah, 2011: 388).

Penemuan hukum muncul karena undang-undang tidak selalu lengkap dan selalu tidak selalu jelas sehingga tidak mudah diterapkan dalam suatu peristiwa konkret atau kasus tertentu. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang fungsi utamanya untuk mengatur realitas kegiatan kehidupan manusia tidak bisa mencakup seluruh realitas kegiatan manusia yang begitu kompleks, luas dan selalu berkembang lebih cepat daripada peraturan perundang-undangan. Padahal hakim atau aparat hukum lainnya selalu dihadapkan dengan peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Oleh karena itu, para pemutus (hakim atau aparat hukum lainnya) harus menemukan hukum dari sumber-sumber hukum yang tersedia untuk diterapkan terhadap kejadian konkret yang diserahkan kepadanya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam suatu peristiwa konkret. Hakim tidak cukup hanya membaca teks, tetapi harus juga membaca konteks (Mahfud, 2006: 180).

Dalam penemuan hukum terdapat beberapa asas-asas hukum yang harus diindahkan di antaranya adalah: *pertama*, asas kepastian hukum. Sebagai negara hukum, maka kepastian hukum merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian, (Raharjo, 2000: 180) menjelaskan bahwa di mana penegakan hukum tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, karena tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan daya berlakunya. *Kedua* asas Keadilan, asas ini haruslah selalu dipegang teguh oleh para aparat hukum, di mana keadilan merupakan nilai esensial dalam hukum dan harus menjadi tujuan utama dalam setiap proses peradilan (Mertokusumo, 2009: 25).

Ketiga asas Kemanfaatan, dimana hukum yang dibuat oleh otoritas tertentu itu haruslah memiliki nilai kemanfaatan tidak hanya bagi para pihak namun juga masyarakat umum. Keempat asas *Ius Curia Novit*, menjelaskan bahwa hakim sebagai pemutus perkara selalu dianggap tau

hukumnya. Keempat asas *non liquet*, hakim sebagai pemutus perkara, sebagaimana pasal 10 (1) UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dilarang menolak perkara yang masuk padanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau ada namun tidak jelas. *Kelima* asas ekuitas, dalam keadaan tertentu, hakim diberi hak untuk mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan masyarakat sebagai sumber keputusan (Mahmud, 2008: 99). *Keenam* asas *analogium* dan penafsiran, yang memberi penguatan kepada hakim, bahwa dalam menemukan hukum dapat menggunakan metode analogi dan penafsiran yang sesuai dengan tujuan hukum (Mertokusumo, 2009: 65).

Perubahan Paradigma Hakim dari *Rechtsvinding* menuju *Rechtsschepping*

Sistem hukum *civil law* yang hingga saat ini Indonesia menganut sistem tersebut, secara konvensional memposisikan hakim sebagai corong Undang-Undang, yang artinya hakim hanya mengimplementasikan bunyi undang-undang terhadap perkara yang ada. Namun dinamika masyarakat yang saat ini semakin kompleks dan cepat berubah sering kali membuat peraturan hukum sedikit tertinggal atau tidak *update* sehingga mendorong pergeseran peran hakim dari penafsiran menjadi agen progresif yang turut serta membentuk dan mengembangkan hukum atau dari *Rechtsvinding* menuju *Rechtsschepping*.

Berangkat dari konsep *living law* dari Eugen Ehrlich di mana konsep hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis (positif), tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga hukum bersifat dinamis dan kontekstual dikarenakan ia hidup dan di hidupi oleh masyarakat itu sendiri. Eugen Ehrlich (Ehrlich, 1936: 493) dalam bukunya *Fundamental Principles of the sociology of Law*, menyatakan “*The center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*”. Yang kemudian di Indonesia paham tersebut dikembangkan oleh Satjipto Raharjo (Raharjo, 2000: 20), yang menurutnya hukum harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai keadilan dan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat, “hukum itu ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan kehidupannya. Maka hukum harus mengikuti dinamika masyarakat, dan bukan masyarakat yang harus tunduk pada hukum yang beku” Pertanyaan yang menarik dan penting untuk ditanyakan adalah siapakah yang berwenang melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum. Walaupun dalam penelitian-penelitian akademis banyak sekali orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk menemukan dan menciptakan hukum, seperti ahli hukum, pengacara, dosen, jaksa dan lain-lain, namun dari sudut pandang hukum itu sendiri, yaitu hukum adalah hakim (dalam arti sempit) karena hakimlah yang membuat hukum (*judge made law*) dan peradilan (dalam arti luas) karena peradilan adalah sarana penegak hukum, maka jelaslah bahwa yang berkompeten untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum tersebut adalah hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit atau *das sein*. Peristiwa konkrit itu harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya dengan peristiwa konkritnya agar dapat diterapkan (Mertokusumo, 2009: 75)

Hakim dianggap penting dalam menemukan dan merumuskan undang-undang karena mempunyai kewenangan. Sisa penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi hukum yang ditemukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil-hasil yang digali oleh para ahli hukum, guru, peneliti dan lain-lain bukanlah hukum melainkan ilmu pengetahuan atau doktrin. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum, namun apabila suatu ajaran hukum dipakai oleh seorang hakim maka ajaran itu menjadi undang-undang. Syarat-syarat lain dalam melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum yang harus dimiliki hakim antara lain menguasai ilmu hukum, berpikir hukum, dan mampu memecahkan permasalahan hukum, antara lain meliputi: kecakapan hukum Perumusan masalah hukum (mengidentifikasi permasalahan hukum), kecakapan memecahkan masalah hukum (*legal problem solver*) dan keterampilan mengambil keputusan (*decision making*).

Berkaitan dengan peran hakim, pada dasarnya peran utama hakim adalah dalam persidangan, karena menjadi penentu penyelesaian kasus yang dihadapinya melalui putusan hakim. Penggunaan putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* Menurut Roscoe pound, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *social engineering* (rekayasa social) dari hukum maupun putusan hakim, pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi social.
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis, pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan menyolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern badan legislative melalui penafsiran konstitusi yang kaku dan tidak terlalu obyektif, kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam system-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislative sehingga fungsi hakim menjadi relative lebih mudah.
4. Dalam menafsirkan preseden dan undang-undang, fungsi pengadilan dapat dan harus lebih positif dan konstruktif.
5. Semakin lebih banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian social serta kebijakan dalam masyarakat modern, secara bertahap mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”, dengan demikian fungsi kreatif dari hakim dalam system-sistem hukum kebiasaan, namun hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan (Anton Freddy Susanto, 2005: 2-13).

Landasan yuridis Hakim dalam melakukan penemuan dan penciptaan hukum diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

SIMPULAN

Peran Hakim dalam *rechtsvinding* bukan hanya menegakan hukum secara tekstual tetapi juga sebagai penjaga moral dan keadilan. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses penting namun kompleks, karena titik beratnya adalah pada penerapan hukum tertulis. Ketika hukum tertulis tidak tersedia atau tidak jelas, hakim dapat merujuk pada sumber lain seperti asas hukum, doktrin, kebiasaan, hukum adat, hingga prinsip-prinsip umum hukum untuk menemukan dasar hukum yang sesuai. Ketidaksempurnaan hukum positif dalam mengakomodasi seluruh dinamika sosial menuntut hakim untuk melakukan interpretasi dan inovasi hukum agar tetap relevan. Oleh karena itu, hakim harus menggali hukum yang hidup di masyarakat dan tidak dapat menolak perkara hanya karena tidak ada aturannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Perubahan paradigma hakim dari posisi pasif sebagai penerap hukum menuju peran progresif sebagai pembentuk hukum merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, pergeseran ini mencerminkan transisi dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) menuju *rechtsschepping* (penciptaan hukum), terutama dalam situasi kevakuman atau ketidakjelasan norma hukum. Penciptaan hukum oleh hakim memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali dan mengikuti nilai hukum yang hidup di masyarakat serta tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum. Dalam konteks ini, hakim menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan hukum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. (2022, Juli 15). Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum. Diambil kembali dari HUKUM ONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>
- Badriyah, S. M. (2016). Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. MMH, vol. 40, No. 3, 384-392.
- Ehrlich, E. (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law (terj. W. Moll). Harvard University Press.
- Itmam, M. S. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Nur, M. (2016). Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2(1).
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scholten, P. (1954). Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht (terj. Soebekti & R. Tjitrosudibio). Jakarta: Pustaka Harapan.
- Susanto, Anthon Freddy-, (2005). Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor. 157, TLN NO. 5076.